

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/973

NOMOR KEAS. : 348.03h M

ASAL : B / (S) / T REPUBLIK INDONESIA



10/973..

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 046 /J.A/6/1990

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PENYELENGGARA DAN PENILAI
LOMBA KARYA TULIS BAGI KARYAWAN KEJAKSAAN DAN WARTAWAN
MEDIA MASSA CETAK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Susunan Keanggotaan Team Penyelenggara dan Penilai Lomba Karya Tulis bagi Karyawan Kejaksaan dan Wartawan Media Massa Cetak telah ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-061/J.A/6/1989 ;

b. bahwa berhubung dengan adanya beberapa mutasi di lingkungan Kejaksaan, maka susunan keanggotaan team yang dimaksud perlu di bentuk kembali ;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum kedua keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota team tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298.

2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember - 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-066/J.A/- 3/1983 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pembentukan Team Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Karyawan Kejaksaan.

5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-067/J.A/-3/1983 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pembentukan Team Lomba Karya Tulis pada Media Massa Cetak bagi Wartawan.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-061/J.A/-6/1989 tanggal 12 Juni 1989 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Team Penyelenggara dan Penilai Lomba Karya Tulis Bagi Karyawan Kejaksaan dan Wartawan Media Massa Cetak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat para pejabat yang tersebut dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 061/J.A/6/1989 tanggal 12 Juni 1989 dengan disertai penghargaan atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dalam Team Penyelenggara dan Penilai Lomba Karya Tulis Bagi Karyawan Kejaksaan dan Wartawan Media Massa Cetak.

KEDUA

: Mengangkat mereka yang disebutkan di bawah ini sebagai anggota - Team Penyelenggara dan Penilai Lomba Karya Tulis Bagi Karyawan Kejaksaan dan Wartawan Media Massa Cetak, dengan tugas seperti tercantum di belakang nama, pangkat dan jabatannya masing-masing :

1. Soehadibroto, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. DR. Andi Hamzah, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. T.M. Sitompul, SH Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kabag Dalilap Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
4. H. Martin Rahman, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;
5. W.H. Theorupun, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Sekretaris Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;
6. R.M.B. Yakub Ishak, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Direktorat Administrasi Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;

7. I Agus Suhadi Hardjodisastro, SH

7. I. Agus Suhadi Hardjodisastro, SH, Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik - Indonesia, sebagai Anggota ;
8. Gatot Achmad Sapari Amrih, SH, Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;
9. Samuel Horo, SH, Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Anggota Staf Ahli Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;
10. H. Soeprijadi, SH, Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota ;
11. DR. T. Amir Hamzah, SH, Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Asisten - Umum Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Anggota.

KETIGA : Memperbantukan beberapa tenaga tata usaha pada Biro Umum yang ditunjuk oleh Kepala Biro Umum, kepada Team Penyelenggara dan Penilai Lomba Karya Tulis Bagi Karyawan Kejaksaan dan Wartawan Media - Massa Cetak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlu-nya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

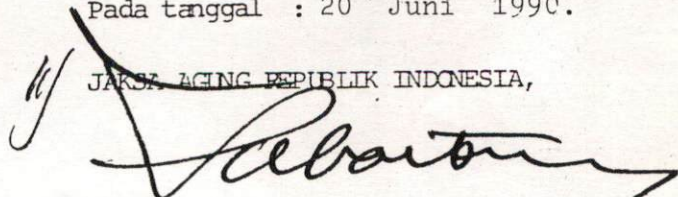
1. Para Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung R.I. ;
2. Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung R.I. ;
3. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktorat, Kepala Pusat Kejaksaan Agung R.I.
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 20 Juni 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH